



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 50 / 180 /2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018  
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan demokrasi dan semakin meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat dalam era reformasi, telah terjadi pula peningkatan kasus dan gugatan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara terhadap Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 dengan personil yang layak dan dianggap cakap serta mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :

1. Tim Kuasa Hukum pada Bagian Hukum dan HAM; dan
2. Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pariaman.

KETIGA : Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas menjadi Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kota Pariaman melalui proses beracara di dalam dan di luar Pengadilan berdasarkan :

1. surat kuasa dari Walikota atau SKPD terkait kasus dan/atau;
2. surat tugas Walikota Pariaman.

KEEMPAT : Tim Kuasa Hukum pada bagian Hukum dan HAM dapat tampil pada semua Tingkatan Pengadilan yaitu Pengadilan Tingkat Pertama / Pengadilan Tingkat Banding / Pengadilan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

- KELIMA** : Kepada Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman dari Bagian Hukum & HAM diberikan honor setiap kali mengikuti sidang/beracara dalam Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:
- a. Tingkat Pengadilan Negeri
    - Ketua ..... Rp. 275.000,-
    - Sekretaris ..... Rp. 250.000,-
    - Anggota..... Rp. 225.000,-
  - b. Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
    - Ketua ..... Rp. 500.000,-
    - Sekretaris ..... Rp. 425.000,-
    - Anggota..... Rp. 350.000,-
  - c. Tingkat Pengadilan Tinggi/Banding dan Pilihan Penyelesaian Sengketa
    - Ketua ..... Rp. 2.500.000,-
    - Sekretaris ..... Rp. 2.000.000,-
    - Anggota..... Rp. 1.500.000,-
  - d. Tingkat Mahkamah Agung/Kasasi & Peninjauan Kembali
    - Ketua ..... Rp. 3.000.000,-
    - Sekretaris ..... Rp. 2.500.000,-
    - Anggota..... Rp. 2.000.000,-
- KEENAM** : Kepada Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman dari Kejaksaan Negeri Pariaman diberikan jasa setiap kali mengikuti sidang/ beracara dalam Tahun Anggaran 2018, sebagai Berikut;
- Jasa Jaksa Pengacara Negara/Orang Rp. 500.000-
- KETUJUHH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2018 DPA Bagian Hukum & HAM Setdako Pariaman Kegiatan Penyelesaian Kasus di Luar dan Dalam Pengadilan dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.32.01.
- KEDELAPAN** : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/ pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 7 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 50/ 180 / 2018  
TANGGAL : 7 Februari 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Noviardi, SH	Kabag Hukum dan HAM	Ketua
2.	Riki Zakaria, SH, MH	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Sekretaris
3.	Dewi Kemala, SH	Kasubag Perundang-Undangan	Anggota
4.	Rozy Ersya Pratama, SH	Staf Bagian Hukum dan HAM	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R